

ANALISIS TANGGUNG JAWAB KEPALA KELUARGA DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN EKONOMI RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Tamaulina Br Sembiring¹, Claudya Florenza Br Rajagukguk², Azqa Nadirah Piliang³, Riana Esterdina⁴

tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id¹, claudyaflorenzaaaa@gmail.com², azqanadirah@gmail.com³, rianaesterdina@gmail.com⁴

Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

Hubungan dalam rumah tangga tentu selalu menjadi hal yang harus diperhatikan baik itu tentang suami, istri, anak, ataupun keadaan yang bisa dibilang sering kali menjadi sumber utama permasalahan dalam rumah tangga. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan dalam rumah tangga, yang seharusnya menjadi tanggung jawab kepala keluarga dalam pemenuhannya. Kebutuhan ekonomi yang ada merupakan aspek fundamental untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan serta melihat pandangan hukumnya beserta faktor yang menyebabkan tanggung jawab ini lalai dilakukan. Serta melihat bagaimana kemampuan kepala keluarga untuk merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dimiliki secara optimal. Selain tantangan ekonomi global, seperti inflasi dan ketidakstabilan ekonomi, turut memengaruhi tingkat keberhasilan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab kepala keluarga tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai kepemimpinan, tanggung jawab moral, dan komitmen terhadap kesejahteraan anggota keluarga.

Kata Kunci: Rumah Tangga, Ekonomi, Kepala Keluarga, Perdata

PENDAHULUAN

Semua orang, dari lapisan masyarakat paling bawah hingga paling atas, menanti hari pernikahan dengan penuh harap. Lembaga perkawinan menjadi pintu gerbang lahirnya kehidupan baru. Dalam sebuah perkawinan, masing-masing pasangan memiliki kewajiban dan hak hukum tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, tercatat 1.577.255 pernikahan di Indonesia. Angka ini merupakan angka yang sangat besar, mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat.

Pernikahan semakin marak di masyarakat. Namun, pertikaian keluarga kerap terjadi dan cenderung memanas seiring berjalannya waktu. Perselisihan, pertengkaran, bahkan perpisahan pun terjadi. Pada tahun 2023, tercatat 463.654 kasus perceraian di Indonesia. Jika seorang pencari nafkah tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, hal itu dapat berujung pada keretakan keluarga.

PEMBAHASAN

1. Analisis tanggung jawab kepala keluarga dalam kebutuhan ekonomi rumah tangga menurut hukum perdata.

Menghabiskan uang untuk hidup, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah nafkah. Di samping itu, nafkah juga berarti memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup. Pemberian nafkah oleh suami untuk biaya hidup sehari-hari keluarga disebut tunjangan dalam perkawinan.

Setiap suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sesuai dengan kemampuannya dan untuk melindungi istrinya, sebagaimana yang tercantum dalam “Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang ketentuan tentang pendapatan.” Pasangan hidup... Pasangan hidup bertanggung jawab untuk membayar, berdasarkan penghasilannya:

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

Suami berkewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga dengan sebaik-baiknya dan melindungi istrinya, sebagaimana yang tercantum dalam “Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Karena ia adalah pencari nafkah, maka suamilah yang harus melakukannya.”

Tidak ada aturan yang tegas tentang berapa banyak uang yang harus diberikan suami kepada istrinya; melainkan tergantung pada kemampuan dan kemampuan suami. Selain itu, “menurut Pasal 34 Ayat 1 UU Perkawinan, suami istri berhak menggugat apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Jadi, tergantung pada keyakinan agama pasangan tersebut, pihak perempuan dapat menggugat ke pengadilan negeri atau pengadilan agama apabila suami tidak memenuhi nafkah atau kebutuhan keluarga.”

Ketentuan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengatur nafkah secara tidak langsung; khususnya Pasal 107(2) KUHP menyatakan bahwa seorang suami wajib menjaga istrinya dan memberikan nafkah yang layak dan pantas menurut keadaannya. Kedudukan dan kemampuan suami. Menurut Pasal 107 KUHP, seorang suami berkewajiban memberi izin kepada istrinya untuk memasuki tempat tinggalnya. Selain itu, ia juga berkewajiban menjaga dan merawat istrinya sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.

"Suami Saya Sudah 8 Tahun Tidak Memberi Nafkah, Apakah Saya Boleh Bercerai?" merupakan judul artikel tersebut. Suami atau istri juga wajib memberikan nafkah “menurut Pasal John I.M. Pattiwael, S.H. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999.” “Tidak seorang pun dilarang menelantarkan seseorang dalam lingkungan keluarganya, meskipun menurut undang-undang ia wajib menyerahkan diri kepada orang tersebut. yang berlaku baginya atau dengan persetujuan atau kesepakatan.”—Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (“UU KDRT”). Secara umum, suami diwajibkan oleh hukum untuk memberikan nafkah kepada keluarganya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam UU RI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tugas suami istri sebagai berikut:

- a) Suami wajib melindungi istri dan memberikan kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya ;
- b) Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik- baiknya ;
- c) Suami istri harus setia, tolong-menolong, dan bantu-membantu ;
- d) Suami istri wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka ;
- e) Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri.

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya tanggung jawab.

Dalam beberapa rincian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas seorang suami atau kepala rumah tangga ialah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suami memiliki peranan yang sangat penting dan pemenuhan tersebut. Namun, tidak banyak kita lihat pada saat ini banyak kepala rumah tangga atau suami tidak berhasil memenuhi tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga dalam hal pemenuhan karena beberapa faktor berikut:

- a) Suami tidak mau mencari nafkah. Dia menyangkal tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam pemenuhan nafkah;
- b) Adanya pihak ketiga di dalam rumah tangga;
- c) Suami memanipulasi gaji yang diperolehnya. Apa yang didapatkannya, berbanding terbalik dengan apa yang diberikan.
- d) Kurangnya perhatian yang diberikan oleh isteri kepada suami yang disebabkan oleh satu dan lain hal seperti kesibukan dengan pekerjaan luar dan lain sebagainya.

Dampak yang muncul apabila seorang suami tidak menafkahi keluarga, isteri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan dan akan dikenakan sanksi yaitu

- 1) Pidana penjara dan denda. Ancaman hukuman maksimal Rp15.000.000 dan pidana penjara paling lama 3 tahun bagi suami yang tidak menafkahi istrinya. Penelantaran keluarga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan suami dalam menafkahi istrinya sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- 2) Gugatan cerai Jika suami tidak memenuhi nafkah lahir maupun batin selama 3 bulan lamanya dan istrinya tidak ridho, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai. Tuntutan nafkah Jika suami melalaikan kewajiban memberi nafkah, istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut nafkah yang layak.

Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin. Baik berdasarkan uu maupun menurut pendapat para ahli, kewajiban suami benar adanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tanggung jawab tersebut akan menjadi tonggak penting dalam kahidupan berumah tangga. Bila hal tersebut tidak dipenuhi, maka akan berdampak pada kehidupan rumah tangga tersebut

Kita semua menginginkan masa depan keluarga yang cerah dan gemilang, maka sebelum melangkah ke jenjang pernikahan sebaiknya kita harus mencapai financial freedom terlebih dahulu

KESIMPULAN

Kepala keluarga yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah bagi keluarganya dapat menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis. Kepala keluarga yang tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dapat membawa dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan keluarga. Kepala keluarga yang tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya telah melalaikan salah satu kewajiban utamanya. Kewajiban ini meliputi menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan ini dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab yang tidak dijalankan Ketika

kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, keluarga bisa mengalami kesulitan finansial yang dapat mempengaruhi kualitas hidup. Kebutuhan dasar seperti pendidikan anak maka untuk itu jadilah seorang kepala keluarga yang tidak ingin keluarga menderita dan tetap berusaha memenuhi kewajiban dalam mencari nafkah untuk keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang Undang Hukum Perdata. (n.d.).

Letezia Tobing, S. (n.d.). Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah. Retrieved from hukumonline.com.

Suryani, N. E. (n.d.). Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian.

Undang Undang Perkawinan. (n.d.). Undang Undang RI. (n.d.).